

# **MANUAL MUTU AKADEMIK PENDIDIKAN STIE SEMARANG**



**STIE SEMARANG  
2017**

## PENGANTAR

Manual Mutu Akademik Pendidikan STIE Semarang ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat Program Studi yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi.

Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Semarang, 25 September 2017

Ketua

Dr. St. Sunarto, MSi

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK STIE SEMARANG .....	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Penjaminan Mutu Akademik Internal.....	2
BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK STIE SEMARANG .....	3
A. Konsep.....	3
B. Penerapan.....	3
BAB III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK .....	5
A. Tingkat SekolahTinggi.....	5
B. Tingkat Program Studi.....	6

# BAB I

## KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK

### A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di STIE Semarang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. STIE Semarang mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis STIE Semarang dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi trend setter di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan STIE SEMARANG hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa. Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan STIE SEMARANG menjadi sekolah tinggi penelitian yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di STIE SEMARANG didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
  - materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
  - integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
  - perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat);
  - dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
  - berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
7. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan

cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.

## B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat sekolah tinggi, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
  - kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
  - kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
  - kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
  - relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
  - Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan sekolah tinggi, pengelola program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

## BAB II

# SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK STIE SEMARANG

### A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di STIE SEMARANG dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence).
2. Mutu pendidikan di STIE SEMARANG bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan STIE SEMARANG mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di STIE SEMARANG juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di STIE SEMARANG dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian sekolah tinggi juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

### B. Penerapan

1. STIE SEMARANG menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat Sekolah Tinggi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik Sekolah Tinggi dan dilakukan monitoring dan evaluasi mutu akademik Program Studi. Pada tingkat Program Studi dirumuskan kebijakan akademik Program Studi, standar akademik Program Studi, dan manual mutu akademik Program Studi serta dilakukan audit mutu akademik jurusan/program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan proses dan keluaran.
2. STIE SEMARANG mengacu kepada peraturan pemerintah yang dipersyaratkan Departemen Pendidikan Nasional sebagai kondisi minimal penyelenggaraan pendidikan, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga penunjang akademik/administratif, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian hasil pendidikan. Acuan standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Keputusan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman pembukaan Program Studi dan atau

- Jurusan,
- c. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
  - d. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, dan
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005
3. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, STIE SEMARANG memilih pendekatan FEE (Facilitating, Empowering and Enabling, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003) dan menugaskan QAC untuk melaksanakan peran Sekolah Tinggi dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
  4. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di STIE SEMARANG dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu.

## BAB III

### ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK STIE SEMARANG

#### A. Tingkat Sekolah Tinggi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas Senat Sekolah Tinggi (SU), Pimpinan Sekolah Tinggi dan Quality Assurance Center (QAC)
2. Senat Sekolah Tinggi (SU) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik.  
**Tugas** SU antara lain:
  - a. Menyusun Statuta Sekolah Tinggi
  - b. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi.
  - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
  - e. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - f. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
  - g. memberi masukan kepada Ketuaberdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Sekolah Tinggi dalam masalah akademik;
3. **Pimpinan Sekolah Tinggi adalah** Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua. Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Ketua didukung oleh Quality Assurance Center (QAC) yang dibentuk dengan SK Ketua
4. Wakil Ketua Bidang Akademik **bertanggung jawab** menyusun penjabaran Kebijakan Ketuayang berhubungan dengan penyelenggaraan akademik, dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik
5. WK I dibantu oleh QAC untuk menformulasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.dan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik
6. **Lingkup kerja** QAC mencakup semua strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (Program Studi, jurusan/program studi).
7. QAC **bertugas** untuk:
  - merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik
  - membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik
  - melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di STIE Semarang.
8. QAC melaksanakan **fungsi** pelayanan dalam bidang:
  - training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
  - pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
  - pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus STIE SEMARANG;



- pengembangan dan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi mutu akademik internal di STIE SEMARANG.
  - Monitoring dan evaluasi internal pengusulan proposal hibah dan implementasi dana hibah.
9. manajer QA bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus STIE SEMARANG.
  10. Ketua QAC membantu tanggungjawab WK I dalam peningkatan mutu akademik dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik
  11. Ketua Tim Monev bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

## B. Tingkat Program Studi

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Program Studi terdiri atas Senat Program Studi, Kepala Program Studi
2. Senat Program Studi (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Program Studi yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Sekolah Tinggi untuk Program Studi. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
  - merumuskan rencana dan kebijakan akademik Program Studi; melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Program Studi;
  - merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan akultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Program Studi;
  - memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Program Studi.
3. Kepala Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Kepala Program Studi bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di Program Studi. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Kepala Program Studi dibantu oleh Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik.
4. Sekretaris Kepala Program Studi atau Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - Standar Akademik Program Studi,
  - Manual Mutu Akademik Program Studi, dan
  - Manual Prosedur Mutu Akademik Program Studi yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Sekolah Tinggi.
5. Sekretaris Kepala Program Studi atau Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik bersama Quality Assurance Program Studi (QAF) bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Program Studi. Dalam melaksanakan tugasnya QAF dibantu oleh QA Officer (QAO) pada tiap jurusan/ Program studi.
6. QAF Program Studi beranggotakan: Sekretaris Kepala Program Studi atau Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik (ketua yang ditunjuk), para ketua jurusan, para ketua program studi, dan mahasiswa. K3A bertugas untuk: (a). membahas

- dan menindaklanjuti laporan dari QAO; (b). membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi; (c). memperbaiki proses belajar mengajar; (d). mengirim hasil evaluasi diri jurusan/program studi ke QAC. QAF mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun
7. Tiap Program Studi memiliki Gugus Jaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Kepala Program Studi. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Sekretaris Kepala Program Studi atau Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
    - a. penjabaran Standar Akademik STIE SEMARANG ke dalam Standar Akademik Program Studi;
    - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Sekolah Tinggi ke dalam Manual Mutu Program Studi;
    - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di Program Studi yang bersangkutan;
    - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika Program Studi tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Jaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan K3A di tingkat Program Studi dan QAC di tingkat Sekolah Tinggi.
  8. Sekretaris Kepala Program Studi atau Wakil Kepala Program Studi Bidang Akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu akademik menunjuk seorang Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Program Studi.  
Tugas MP-AMAI adalah:
    - a. membentuk tim audit mutu akademik internal;
    - b. melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal;
    - c. melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap jurusan/bagian/program studi.
  9. Kepala Program Studi menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP-AMAI tingkat Program Studi. Kepala Program Studi melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di Program Studi untuk melaksanakan keputusan tersebut.
  10. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Kepala Program Studi. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat Program Studi untuk peningkatan mutu pendidikan.

### C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya: a. Spesifikasi Program Studi (SP) b. Manual Prosedur (MP) dan c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Program Studi.
2. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK; b. evaluasi

- pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) dan beberapa anggota Tim Koordinasi Semester (TKS).

3. TK2A dibentuk pada tingkat jurusan/bagian/program studi dan beranggotakan:
  - a. pengelola program studi, sekretaris jurusan atau pembantu pengurus jurusan bidang akademik;
  - b. para ketua TKS dan seorang dosen anggota tiap TKS; dan
  - c. beberapa mahasiswa.

TK2A bertugas untuk:

- a. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
- b. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester; TK2A mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester).

Laporan evaluasi dikirim oleh Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi kepada Kepala Program Studi untuk dibahas dalam K3A.

4. TKS dibentuk pada tingkat program studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara dosen anggota.

TKS bertugas untuk:

- a. membantu pengurus jurusan/bagian, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
- b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
- c. membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada TK2A; TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

5. Ringkasan mengenai tanggungjawab dan wewenang dalam sistem Penjaminan mutu akademik di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, serta jurusan/bagian/program studi diberikan dalam Tabel 1 pada lampiran.